# MENGENALI PILIHAN HUKUM SEBAGAI ALAT UNTUK MEINTEPRETASI KONTRAK PERDATA INTERNASIONAL

1Aji Mukti, 2Novitasari Rhamadani

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail:* *1ajimukti2412@gmail.com**2novitasarirh11@gmail.com*

# ABSTRAK

Di era globalisasi, hubungan hukum antar masyarakat dunia internasional menjadi terbuka dan mudah sekali, Kontrak Perdata Internasional merupakan salah satu hubungan hukum yang digunakan untuk mempermudah kerjasama diantara mereka, akan tetapi terkadang kemudahan dalam kerjasama tersebut seringkali mengalami hambatan jika terjadi sengketa diantara mereka, misalkan salah satu pihak tidak memenuhi janjinya (prestasinya). Jika salah satu pihak merasa dirugikan karena perbuatan pihak lainnya yang wanprestasi dapat menuntut kepada lembaga yang berwenang, misalnya pengadilan.

Dalam penyelesaian sengketa kontrak perdata internasional melalui pengadilan seringkali menimbulkan ketidak puasan bagi pihak yang dikalahkan karena hakim dalam pengadilan harus menentukan hukum yang seharusnya berlaku (lex cause) terlebih dahulu dan terkadang lex cause nya tidak begitu familier bagi hakim atau bagi salah satu pihaknya, belum lagi adanya factor factor non yuridis yang banyak mempengaruhi proses peradilan sehingga kondisi tersebut bias menghasilkan putusan yang kurang memuaskan. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut para pihak dapat membuat pilihan hukum (pilihan hukumnya atau pilihan forumnya) sehingga diharapkan mampu mendapatkan putusan dalam penyelesaian sengketa yang timbul pada kontrak Perdata Internasional yang memuaskan.

Tulisan ini mengkaji bagaimana apa yang dimaksud dengan pilihan hukum dan fungsi
pilihan hukum pada sebuah kontrak Perdata Internasional.

Kata kunci : Kontrak Perdata Internasional, Masyarakat Internasional, Pilihan Hukum.

***ABSTRACT***

*In the era of globalization, legal relations between the world's people have become open and very easy, International Civil Contracts are one of the legal relations used to facilitate cooperation between them, but sometimes the ease of cooperation often experiences obstacles if there is a dispute between them, for example one of the parties do not fulfill their promises (achievements). If one party feels aggrieved because of the actions of the other party in default, it can sue the competent institution, for example the court.*

*In the settlement of international civil contract disputes through the courts, it is often cause dissatisfaction for the defeated party because the judge in court must determine the law that should apply (lex cause) first and sometimes.*

*The lex cause is not very familiar to the judge or to any of his parties, not to mention There are non-juridical factors that influence the judicial process a lot so that these conditions can result in an unsatisfactory decision. One solution to overcome this is the parties can make a choice of law (the choice of law or the choice of the forum) so that it is expected to be able to get a decision in resolving disputes that arise in a satisfactory international civil contract.*

*This paper examines what is meant by choice of law and its function choice of law in an international civil contract.*

*The results of this study indicate that 1) The choice of law is the chosen law by the parties to the contract as a means of interpreting the contract and to resolve if a dispute occurs 2) the function of choice of law in a contract*

*International, among others: guaranteeing legal certainty in dispute resolution, as anticipation of the parties in the event of a dispute and or is expected to bring about justice in settlement of disputes in international civil contracts.*

*Keywords: International civil contracts, international community, choice of law.*

# PENDAHULUAN

**Latar Belakang Masalah**

Di dalam era globalisasi ini, berbagai hubungan antara manusia yang berada pada jarak yang berbeda mudah sekali, salah satunya yaitu adalah hubungan hukum antar masyarakat dunia inaternasional menjadi terbuka dan mudah sekali, mereka dapat melakukan hubungan hukum apapun juga dengan mudah, hubungan hukum keluarga, hukum kerjasama, dan bahkan hubungan hukum Bisnis/perdagangan.

Kontrak Perdata Internasional yaitu adalah salah satu hubungan hukum yang digunakan untuk mempermudah kerjasama, bisnis atau perdagangan diantara mereka. Kontrak Perdata Internasional merupakan sebuah perjanjian/kontrak yang terdapat unsur asing. Unsur asing tersebut bisa terkait dengan subyek, obyek ataupun lokasi pembuatan atau pelaksanaan perjanjian.Terkait dengan subyeknya yaitu mereka berbeda kewarganegaraannya atau domisilinya, terkait dengan obyeknya yaitu obyek dari perjanjian tersebut berada di luar negeri, terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian salah satunya yaitu dilakukan di luar negeri.

Namun, kemudahan dalam hubungan kontrak perdata Internasional tersebut seringkali
mengalami hambatan apabila terjadi sengketa diantara mereka, misalkan salah satu pihak
tidak memenuhi janjinya (prestasinya). jika salah satu pihak merasa dirugikan karena
perbuatan pihak lainnya yang wanprestasi bisa menuntut kepada lembaga yang berwenang,
misalnya pengadilan. Penyelesaian sengketa kontrak perdata internasional melalui pengadilan
seringkali menimbulkan ketidak puasan bagi pihak yang dikalahkan karena hakim dalam
pengadilan harus menentukan lex cause (hukum yang seharusnya berlaku) terlebih dahulu
dan terkadang lex cause nya tidak begitu familier bagi hakim atau bagi salah satu pihaknya,
belum lagi adanya factor factor non yuridis yang banyak mempengaruhi proses peradilan
sehingga kondisi tersebut dapat menghasilkan putusan yang kurang memuaskan.

Maka dari itu, salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut para pihak bisa membuat pilihan hukum sehingga diharapkan dapat memperoleh putusan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam kontrak Perdata Internasional yang memuaskan.

Menurut hukum Perdata Indonesia dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak yang terlibat dalam perjanjian bisa menentukan secara bebas klausula dari perjanjiannya dengan pembatasan tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum maupun Kesusilaan, termasuk untuk menentukan klausula dalam penyelesaian sengketa.

Dalam sebuah perjanjian dapat dibuat klausula penyelesaian sengketa, para pihak dapa melakukan pilihan forum dan pilihan hukumnya yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Pilihan hukum dan pilihan forum juga lazim digunakan dalam klausula penyelesaian sengketa dari kontrak internasional dengan pembatasan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum.

# Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Apa yang disebut hukum kontrak perdata?

2. Apa itu pilihan hukum dan bagaimana fungsi pilihan hukum dalam suatu kontrak perdata internasional?

# METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan masalah dengan jalan mengkaji suatu peraturan perundang- undangan yang berlaku serta berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pemecahan masalah.

Penelitian dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian.

Dalam penelitian ini analisis yang dipilih adalah analisis kualitatif yang tidak hanya memperoleh kesimpulan semata, tetapi juga dapat dipergunakan untuk pengembangan suatu penelitian baru yang sejenis.

# PEMBAHASAN

Istilah ‘Pilihan Hukum’, ‘Hukum yang Berlaku’, ‘**Governing Law’**, atau ‘**Applicable Law**’ seharusnya merupakan makanan sehari-hari para praktisi hukum yang berjibaku dengan transaksi-transaksi komersial internasional. Klausul mengenai Pilihan Hukum, Hukum yang Berlaku, **Governing Law**, atau **Applicable Law**merupakan salah satu klausul yang hampir selalu dipersyaratkan untuk dicantumkan dalam kontrak-kontrak yang menjadi dasar hukum transaksi komersial internasional.[[1]](#footnote-1)

Bermula dari pemikiran HPI tradisional yang membedakan hukum yang berlaku untuk orang (statuta personalia), barang (statuta realia) dan perbuatan hukum (statuta mixta), sebagai salah satu wujud perbuatan hukum, maka perlu ditentukan pula hukum yang berlaku bagi kontrak. Pilihan Hukum berakar pada asas kebebasan berkontrak yang menentukan bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk menyepakati kontrak di antara mereka. Kebebasan ini termasuk pula kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku bagi kontrak mereka, tentunya dalam batasan-batasan tertentu.

Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk ada pengecualian, Pilihan Hukum dalam kontrak internasional ini umumnya mengemuka ketika hubungan hukum kontrak terjadi antara pihak-pihak yang berasal dari yurisdiksi hukum yang berbeda-beda. Sebagai contoh: kontrak jual beli yang disepakati oleh warga negara Indonesia dan warga negara Jepang, kontrak distribusi yang disepakati oleh badan hukum Singapura dan badan hukum Belanda. Contoh yang lebih esktrim, kontrak kredit sindikasi yang disepakati oleh bank-bank yang berkedudukan di New York, Amsterdam, Frankfurt sebagai kreditur dan badan hukum Indonesia sebagai debitur.

Umumnya akan dipilih hukum dari salah satu pihak dalam kontrak. Penentuan hukum ini, dalam praktiknya, dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: pengetahuan para pihak terhadap hukum yang dipilih untuk berlaku untuk kontrak mereka, lokasi aset para pihak, dan posisi tawar dari masing-masing pihak dalam kontrak. Selain itu, kebiasaan dalam praktik juga memengaruhi pemilihan hukum yang berlaku dalam kontrak. Misalnya, hukum Inggris adalah hukum yang hampir selalu akan dipilih untuk berlaku dalam kontrak-kontrak asuransi dan pengangkutan laut.

Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan terkait dengan kebebasan para pihak memilih hukum yang berlaku untuk kontrak internasional yang mereka sepakati. Pertama, hukum yang dipilih tersebut tidak boleh melanggar ketertiban umum (public order/public policy) sebagaimana dikenal dalam Hukum Perdata Internasional. Kedua, hukum yang dipilih hanya berlaku untuk akibat-akibat dan pelaksanaan dari kontrak, bukan untuk syarat lahirnya atau terciptanya kontrak.

Ketiga, hukum yang dipilih untuk berlaku dalam kontrak internasional tersebut adalah mengenai hukum materiil saja, bukan hukum formil atau hukum acara. Ini artinya, jika terjadi sengketa terkait kontrak internasional tersebut, hukum formil atau hukum acara untuk penyelesaian sengketa kontrak tersebut adalah tetap hukum acara dari negara tempat sengketa tersebut diselesaikan. Hal ini dikenal dengan istilah hukum sang hakim atau lex fori. Namun demikian, hukum materiil untuk penyelesaian sengketa kontrak tersebut adalah hukum yang telah dipilih para pihak dalam kontrak.

Hal lain yang perlu diperhatikan juga terkait dengan topik Pilihan Hukum adalah meskipun keduanya sama-sama didasari oleh semangat kebebasan berkontrak, Pilihan Hukum tidak sama dengan Pilihan Forum, atau yang dikenal juga dengan sebutan Pilihan Yurisdiksi. Ini artinya, jika telah dipilih suatu hukum yang berlaku bagi kontrak oleh para pihak, tidak serta-merta pengadilan atau forum dari negara yang hukumnya dipilih tersebut menjadi satu-satunya forum yang berwenang untuk mengadili sengketa terkait kontrak. Begitu juga sebaliknya, jika telah dipilih yurisdiksi suatu negara sebagai forum penyelesaian sengketa kontrak, tidak serta-merta hukum materiil dari negara tersebut berlaku untuk kontrak.

Pada poin inilah persoalan Pilihan Hukum mengemuka dalam praktik peradilan di Indonesia. Sebab ketika telah dipilih suatu hukum asing sebagai hukum yang berlaku dalam kontrak, lalu muncul sengketa terkait dengan pelaksanaan kontrak tersebut, pengadilan Indonesia terkesan cenderung enggan untuk memberlakukan hukum asing sebagaimana telah dipilih para pihak dalam kontrak.

**Ketentuan yang mengatur pilihan hukum di Indonesia**

Di Indonesia, asas kebebasan berkontrak bersumber pada Pasal 1320 dan 1338 ayat (1) Burgerlijke Wetboek voor Indonesië (BW) yang secara berturut-turut menekankan pada kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya kontrak dan kebebasan para pihak dalam berkontrak. Dengan dasar kebebasan berkontrak ini, para pihak dalam kontrak juga memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang mereka sepakati. Kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku untuk kontrak ini lebih lanjut diatur dalam tiga peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Pilihan Hukum secara gamblang diatur dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan) yang menentukan bahwa perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, dan/atau perjanjian sewa guna usaha yang menjadi dasar lahirnya jaminan atas pesawat udara dapat dibuat berdasarkan hukum yang dipilih oleh para pihak. Di dalam bagian penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa para pihak dapat memilih hukum yang akan mengatur hak dan kewajiban kontraktual mereka tersebut.

Penjelasan Pasal 72 undang-undang ini menerangkan bahwa hukum yang dipilih oleh para pihak tersebut tidak selalu harus ada hubungannya atau tautannya dengan salah satu pihak atau dengan pelaksanaan perjanjian tersebut. Ini artinya, para pihak bebas untuk memilih hukum negara manapun sebagai hukum yang berlaku bagi perjanjian yang mengikat mereka. Hal menarik yang perlu dicatat juga adalah UU Penerbangan juga mengatur bahwa para pihak dalam perjanjian-perjanjian yang menjadi dasar lahirnya jaminan atas pesawat udara tersebut diberi kebebasan untuk memilih yurisdiksi penyelesaian sengketa.

Ketentuan lain yang mengatur mengenai Pilihan Hukum dalam kontrak adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 18 ayat (2) undang-undang ini mengatur bahwa para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Bagian penjelasan ayat ini menerangkan bahwa pilihan hukum dalam transaksi elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip Hukum Perdata Internasional.

Selanjutnya, ayat ketiga dari pasal yang sama menentukan bahwa apabila para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. Sama halnya dengan UU Penerbangan, UU ITE ini juga menyelipkan ketentuan mengenai kewenangan para pihak untuk memilih forum yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang mengikatnya.

Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) menyatakan bahwa para pihak berhak menentukan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Penjelasan dari ayat ini menerangkan bahwa para pihak yang bersengketa diberi keleluasaan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Apabila para pihak tidak menentukan lain, maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan. Namun, penting untuk dicatat bahwa Pilihan Hukum yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah hukum yang akan diberlakukan untuk proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, bukan melalui pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka valid untuk kita simpulkan bahwa Pilihan Hukum merupakan doktrin yang diterima dalam hukum Indonesia.

**Pilihan Hukum dalam Perdata Internasional**

Hukum Perdata Internasioanal merupakan hukum yang mengatur hubungan antar perorangan ( Privat ) dan mengandung unsur asing atau melintasi batas wilayah Negara. Unsur asing atau melintasi batas wilayah Negara tersebut bisa terkait dengan subyek, obyek ataupun lokasi pembuatan atau pelaksanaan perbuatan hukum. Terkait soal subyeknya misalnya hubungan hukum yang dilakukan oleh mereka yang berbeda kewarganegaraannya atau domisilinya, terkait soal obyeknya yaitu misalnya obyek dari perjanjian tersebut berada di luar negeri, dan terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan perbuatan hukum yaitu misalnya perbuatan hukum tersebut dibuat /dilaksanakan di luar negeri.

Mengenai kaidah, ruang lingkup hukum perdata internasinal (HPI) terdiri dari 2 yaitu pertama kaidah HPI substantif, yaitu kaidah-kaidah HPI yang dijamin oleh kaidah hukum obyektif , kedua kaidah HPI ajektif/formal/procedural yaitu Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh subyek HPI untuk menegakkan hak-haknya yang dijamin oleh kaidah hukum objektif dengan bantuan pengadilan. Kaidah HPI substantif sering ditemukan dalam hukum materiil dari suatu Negara tertentu dan sekaligus menjadi sumber hukum HPI substantif contohnya di Indonesia ketentuan yang mengatur kontrak perdata internasional di Indonesia menggunakan KUH Perdata, sedangkan kaidah HPI ajektif terdapat pada asas-asas HPI misalnya dan tergantung dari sistim hukum yang dianut dari suatu Negara tersebut ( sistim hukum Anglo Saxon atau sistem hukum Eropa Kontinental).

Salah satu bentuk hubungan hukum Perdata Internasional yaitu hubungan bisnis Internasional, hubungan bisnis Internasional adalah aktivitas yang bertujuan memperoleh keuntungan dan dilakukan oleh pelaku bisnis yang mengandung unsur asing (melintasi batas negara/melibatkan lebih dari satu sistem hukum negara yang berbeda). Setiap hubungan bisnis memerlukan suatu kepastian untuk menunjang kelancaran usaha bisnis tersebut. Dalam hubungan bisnis internasional, perjanjian/kontrak lazim digunakan dalam bisnis internasional untuk memperoleh kepastian untuk perlindungan kepentingan para pihak, kontrak tersebut biasanya disebut sebagai kontak Perdata Internasional/kontrak bisnis internasional.

Kontrak bisnis Internasional merupakan suatu kesepakatan secara timbal balik antara dua atau lebih para pelaku bisnis yang mengandung unsur asing/melibatkan lebih dari sistem dari satu sistem hukum negara yang berbeda serta menimbulkan akibat hukum para pihak.

Dalam kontrak bisnis internasional kesepakatan dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak / freedom of contract (Pasal 1338 KUH Perdata), para pihak bebas membuat isi dari kontrak sesuai dengan kepentingan yang dikehendaki para pihak. kebebasan dalam menentukan isi perjanjian tersebut menurut Pasal 1337 KUH Perdata (sebagai sumber hukum HPI Indonesia) dan dibatasi dengan ketentuan “harus memiliki sebab yang halal “ yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Isi kontrak meliputi obyek perjanjian beserta pengaturan hak dan kewajibannya, termasuk dalam menentukan klausula dalam penyelesaian sengketa. Dalam klausula sengketa para pihak dapat melakukan pilihan hukum. Jadi .Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk mengintepretasikan isi dari perjanjian meliputi obyek, pengaturan hak dan kewajiban dan atau untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa.

Isi dari kontrak meliputi obyek perjanjian beserta pengaturan hak dan kewajibannya,
termasuk dalam menentukan klausula dalam penyelesaian sengketa. Dalam klausula sengketa para pihak dapat melakukan pilihan hukum. Jadi .Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk mengintepretasikan isi dari perjanjian meliputi obyek, pengaturan hak dan kewajiban atau untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa.

Secara umum terdapat jenis pilihan hukum antara lain :[[2]](#footnote-2)

1. Pilihan Hukum (choice of law), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap intepretasi kontrak tersebut.
2. Pilihan Forum (Choice of yurisdiction) yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut.
3. Pilihan Domisili (choice of domicile), dalam hal ini masing-masing pihak melakukan penunjukan dimanakah domisili hukum dari para pihak tersebut.

Pilihan hukum sebagai salah satu asas dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) dibatasi dengan ketentuan-ketentuan antara lain :

* Tidak melanggar ketertiban umum
* Hanya boleh di bidang hukum kontrak
* Tidak boleh mengenai hukum kontrak kerja
* Tidak boleh boleh mengenai ketentuan perdata dengan sifat publik.[[3]](#footnote-3)
* Pilihan hukum harus dilakukan secara *bonafide* (dengan itikad baik) dan tidak boleh
sengaja dipilih dengan maksud melakukan penyelundupan hukum.[[4]](#footnote-4)

Didalam praktek dalam kontrak bisnis internasional, pilihan hukum yang sering dilakukan untuk penyelesaian sengketanya adalah pilihan forum dan pilihan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaiakan sengketa yang timbul Pilihan hukum yang dipilih dapat menggunakan salah satu dari ketentuan hukum material dari negara tertentu, sedangkan pilihan forumnya dapat memilih lembaga tertentu misalnya Pengadilan , arbitrase atau lembaga penyelesai sengketa lainnya.

Pilihan hukum dan pilihan forum relevan digunakan dalam suatu kontrak dagang internasional. Adanya pilihan hukum dan pilihan forum tersebut dilatarbelakangi oleh unsur asing yang terdapat dalam kontrak dagang internasional yang menyebabkan para pihak tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Fungsi dari pilihan hukum dan pilihan forum yaitu adalah untuk kepastian hukum diantara para pihak dalam pembuatan, pelaksanaan ataupun penyelesaian sengketa yang timbul di kemudian hari.

Pilihan hukum menyangkut tentang hukum materiil yang diberlakukan oleh para pihak sedangkan pilihan forum menyangkut forum yang dipergunakan dalam penyelesaian sengketa. Prinsip dasar dalam pilihan hukum dan pilihan forum adalah otonomi para pihak, dimana para pihak diberi kebebasan untuk menentukan hukum atau forum dalam kontrak yang mereka buat. Kebebebasan tersebut bukan tak terbatas melainkan memilki batasan dalam penerapannya.

Batasan pilihan hukum dan pilihan hukum antara lain tidak melanggar ketertiban umum atau mandatory rules, tidak dilakukan dengan tujuan penyelundupan hukum dan harus didasari dengan itikad baik. Keabsahan pilihan hukum atau pilihan forum bergantung pada tidak dilanggaranya batasan-batasan tersebut sehingga para pihak dapat mengakui dan menerima pilihan hukum dan pilihan forum tersebut.

Hukum perdata internasional dapat dipergunakan dalam menentukan pilihan hukum dan pilihan forum bila dalam kontrak para pihak tidak menentukan secara tegas. Pada dasarnya suatu pilihan hukum atau pilihan forum harus mempunyai suatu real connection dengan kontrak yang dibuat. Tidak adanya suatu real connection dengan kontrak, menjadikan pilihan hukum atau pilihan forum tersebut tidak dapat diberlakukan. Namun, pemilihan terhadap negara ketiga yang tidak terkait dengan kontrak bisa dibenarkan dengan alasan netralitas yang dipergunakan secara rasional dan wajar.

 **Fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak internasional :**

Klausula pilihan hukum banyak dibuat oleh para pihak dan merupakan hal yang sangat penting dalam kontrak bisnis Internasional. Ada beberapa alasan mengapa klausula pilihan hukum penting dan banyak di buat dalam kontrak Internasional, antara lain :

1. Alasan untuk memenuhi asas kebebasan berkontrak

Para pihak kontrak bisnis internasional memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan itu lah yang menjadi dasar negosiasi dalam menentukan isi/subtansi kontak tersebut. Kehendak bebas merupakan hak asasi manusia, maka masing-masing pihak diberikan kebebasan untuk menentukan kehendak sesuai dengan kepentingannya. Kebebasan untuk menyatakan kehendak merupakan penerapan azas kebebasan berkontrak/freedom of contract dan telah dijamin dalam Pasal 1338 KUH Perdata, dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Dengan diberikan kebebasan , para pihak dapat menentukan isi perjanjian tersebut, termasuk dalam menentukan klausula penyelesaian sengketanya.

1. Alasan praktis

Dengan melakukan pilihan hukum para pihak dalam kontrak bisnis internasional bisa
bersepakat menentukan isi perjanjian sehingga secara praktis mereka mengatur sendiri
hubungan hukumnya serta akibat-akibat hukumnya. Dengan melakukan pilihan hukum dan pilihan forum maka hubungan hukum tersebut lebih mudah karena masing – masing sudah mengetahui hukum yang digunakan untuk mengintrepetasikan isi kontrak tersebut dan mengetahui forum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketanya, sehingga para pihak lebih bisa mempersiapkan segala sesuatunya sebelum terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan isi kontrak tersebut.

1. Alasan kepastian hukum :

Semua kontrak/perjanjian yang sudah di buat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 (1) KUH Perdata), oleh karena itu perjanjian sudah mengikat para pihak dan harus ditaati (asas Pacta Sunservanda). Hal ini menunjukkan ada kepastian hukum, kepastian hukum ini sangat diperlukan dalam suatu kontrak bisnis Internasional. Kepastian hukum mengenai hak atau kewajiban hukum masing-masing pihak dalam transaksi, kepastian dalam pelaksanaan transaksi, serta akibat-akibat hukum yang timbul. Kepastian hukum juga termasuk kepastian atas pilihan hukum yang digunakan untuk penyelesaian kasus jika terjadi sengketa, para pihak sudah mengetahui secara pasti ketentuan hukumnya sehingga bisa dapat diprediksi alternatif-alternatif penyelesaiannya apabila terjadi sebuah sengketa.

1. Untuk menentukan kepastian hukum yang seharusnya berlaku (*lex cause*)

Dalam Kasus sengketa kontrak bisnis internasional terkait dengan dua sistem hukum yang berbeda sehingga untuk menyelesaikan kasus tersebut harus ditentukan *lex cause* nya (hukum yang seharusnya berlaku). Untuk kontrak bisnis Internasional yang terdapat pilihan hukumnya maka untuk menyelesaikan sengketa tersebut hakim/arbiter tidak perlu bersusah payah melakukan proses penentuan *lex cause* nya melainkan bisa secara langsung menentukan *lex cause* nya dengan menggunakan hukum yang sudah dipilih oleh para pihak.

Untuk kontrak bisnis internasional yang tidak terdapat pilihan hukumnya, hukum
yang seharusnya digunakan (*lex cause*) nya belum pasti karena masih harus dilakukan proses penentuannya dan tergantung hakim mendasarkan pada doktrin/teori yang mana untuk menentukan *lex cause* nya.

Terdapat beberapa teori dalam hukum perdata internasional yang bisa digunakan untuk menemukan hukum yang seharusnya berlaku (*lex cause*) bagi suatu hubungan pihak yang tidak ada pilihan hukumnya. Teori-teori itu yaitu adalah : teori *lex loci contractus*, teori *lex loci soluntionis*, teori *the proper law of contract*, dan teori *the most characteristic connection*. Sebagai berikut[[5]](#footnote-5) :

1. Teori *lex loci contractus*.

Menurut teori *lex loci contractus* , hukum yang berlaku merupakan hukum tempat dimana kontrak itu dibuat. Teori ini ialah teori klasik yang tidak mudah diterapkan dalam praktek pembentukan kontrak internasional modern sebab pihak-pihak yang berkontrak tidak selalu hadir bertatap muka membentuk kontrak di suatu tempat (*contract between absent person*). Bisa saja mereka berkontrak melalui telepon atau sarana-sarana komunikasi lainnya. Alternatif yang tersedia bagi kelemahan teori ini yaitu, pertama, teori P*ost Box*, dan kedua, teori penerimaan. Menurut teori *Post Box* hukum yang berlaku adalah hukum tempat *post box* si penerima tawaran mengirimkan penerimaan tawarannya, Menurut teri penerimaan, hukum yang berlaku adalah hukum tempat dimana si pengirim penawaran menerima kiriman penerimaan tawarannya.

1. Teori *lex loci soluntionis*.

Menurut teori *lex loci soluntionis* hukum yang berlaku adalah hukum tempat dimana perjanjian dilaksanakan, bukan tempat dimana kontraknya ditandatangani. Kesulitan utama kontrak ini adalah, jika kontrak itu harus dilaksanakan tidak di suatu tempat, seperti kasus jual beli yang melibatkan pihak-pihak (penjual dan pembeli) yang berda di negara yang berbeda dan dengan sistim hukum yang berbeda pula.

c) Teori *the proper law of contract*.

Menurut teori *the proper law of contract* hukum yang berlaku adalah hukum negara yang paling wajar berlaku bagi kontrak itu, yaitu dengan cara mencari titik berat (*center of gravity*) atau titik taut yang paling erat dengan kontrak itu.

d) Teori *the most characteristic connection*.

Menurut teori *the most characteristic connection* , hukum yang berlaku adalah dari pihak yang melakukan pestasi yang paling karakteristik. Kelebihan teori terakhir ini adalah bahwa dengan teori ini dapat dihindari beberapa kesulitan, seperti keharusan untuk mengadakan klasifikasi *lex loci contractus* atau lex *loci soluntionis*, disamping juga dijanjikannya kepastian hukum secara lebih awal oleh teori ini.

**PENUTUP**

Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat
untuk meintepretasikan kontrak tersebut dan untuk menyelesaikan jika terjadi
sengketa. Kontrak bisnis Internasional merupakan suatu kesepakatan secara timbal balik antara dua atau lebih para pelaku bisnis yang mengandung unsur asing/melibatkan lebih dari sistem dari satu sistem hukum negara yang berbeda serta menimbulkan akibat hukum para pihak.

Pilihan Hukum secara gamblang diatur dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan) yang menentukan bahwa perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, dan/atau perjanjian sewa guna usaha yang menjadi dasar lahirnya jaminan atas pesawat udara dapat dibuat berdasarkan hukum yang dipilih oleh para pihak. Di dalam bagian penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa para pihak dapat memilih hukum yang akan mengatur hak dan kewajiban kontraktual mereka tersebut.

Fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak Internasional antara lain: menjamin
kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa, sebagai antisipasi para pihak jika
terjadi sengketa dan diharapkan mewujudkan keadilan dalam penyelesaian sengketa
dalam kontrak. Hukum perdata internasional dapat dipergunakan dalam menentukan pilihan hukum dan pilihan forum bila dalam kontrak para pihak tidak menentukan secara tegas.

Ketentuan lain yang mengatur mengenai Pilihan Hukum dalam kontrak adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 18 ayat (2) undang-undang ini mengatur bahwa para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Bagian penjelasan ayat ini menerangkan bahwa pilihan hukum dalam transaksi elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip Hukum Perdata Internasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka valid untuk kita simpulkan bahwa Pilihan Hukum merupakan doktrin yang diterima dalam hukum Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1989).
Sudargo Gaautama, *Hukum Perdata Internasional**Indonesia***,** jilid II Bagian 4, buku ke 5,

Alumni, Bandung, 1992

Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, (bandung: Alumni, 1979).

Kartini Mulyadi, Gunawan Wijaya, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Whisnu Situni, *Identifikasi dan Reformulasi Sumber-sumber Hukum Internasional,*

(bandung: Mandar maju, 1989).

Priyatna Abdurrasyid, *Pengusaha Perlu Meningkatkan minatnya terhadap Arbitrase dan*

*ADR***,** Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21,Jakarta, 2002.

Hikmahanto Juwana*, Pembatasan putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan*

*Nasional***,** Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21,Jakarta, 2002.

Munir Fuady, *Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase*, Jurnal Hukum Bisnis,

Volume 21,Jakarta, 2002.

*Kapita Selekta Arbitrase dan Permasalahannya*, mahkamah Agung RI, 2003.

Ida Bagus Wiyasa Putra , *Aspek-aspek hukum Perdata Internasional dalam transaksi*

# Website

https://law.ui.ac.id/v3/berlakukah-hukum-asing-untuk-sengketa-kontrak-internasional-di-indonesia-oleh-priskila-p-penasthika/

https://www.mahkamahagung .go.id/id/artikel/4641/pendekatan-hukum-perdata

 internasional-dalam-penyelesaian-sengketa-kontrak-komersial-internasional-berbahasa-asing

1. https://law.ui.ac.id/v3/berlakukah-hukum-asing-untuk-sengketa-kontrak-internasional-di-indonesia-oleh-priskila-p-penasthika/ [↑](#footnote-ref-1)
2. Munir Fuady, Ibid , hal.89. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sudargo Gaautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, jilid II Bagian 4, buku ke 5, alumni, Bandung,
1992, hal. 18-24. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ida Bagus Wiyasa Putra , aspek-aspek hukum Perdata Internasional dalam transaksi bisnis internasional,
Rafika Aditama, Bandung, hlm 67-68. [↑](#footnote-ref-5)